



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1851/Pid.Sus /2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Hextron Matondang, S.E.
Tempat lahir : Tanah Jawa;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rintis X Balimbingan Kelurahan Balimbingan Kec.
Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Pittor Halomoan Harianja;
Tempat lahir : Balimbingan;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balimbingan Kelurahan Balimbingan Kecamatan
Tanah Jawa Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 08 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Para Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PengadilanTinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 November 2021 Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 November 2021 Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 November 2021 Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sim.
5. Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 23 Agustus 2021 Nomor Register Perkara: PDM-130/L.2.24/Enz.2/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Hextron Matondang, SE dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di jembatan putus Pondok VIII Kelurahan Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi Roy Siregar dan Saksi Rinaldi Sumbayak (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tanah Jawa) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitaran jembatan putus Pondok VIII Kelurahan Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi Polisi berangkat ketempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14.50 Wib Saksi Polisi sampai disekitaran jembatan putus Pondok VIII Kelurahan Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan melakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Polisi melihat Terdakwa 1. Hextron Matondang, SE dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2945 TAS melewati jembatan putus Pondok VIII Kelurahan Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diterima lalu karena menimbulkan kecurigaan sehingga Saksi Polisi langsung mengamankan Para Terdakwa dengan cara memeluk ataupun merangkulnya kemudian Saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan kanan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2945 TAS yang dikendarai Para Terdakwa kemudian Saksi Polisi membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 222/IL.10040.00/2021 tanggal 08 Mei 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,78 gram (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) milik Terdakwa Hextron Matondang, Dkk;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4814/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram. diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Hextron Matondang dan Pittor Halomoan Harianja dengan kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Hextron MatondanG, SE dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja pada hari Sabtu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di pinggir sungai Pondok Batu Kelurahan Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa 1. Hextron Matondang, SE dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu menyiapkan air dalam botol dan setelah itu tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang lalu dari lubang dimasukkan masing-masing 1 (satu) buah pipet plastik yang mana salah satu pipet plastik itu ujungnya dibakar dan dimasukkan kaca pirex kemudian narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah dibuat sumbu dari jarum/timah rokok kemudian sabu lengket dan menyatu secara merata dalam kaca pirex selanjutnya Para Terdakwa membakarnya lagi dengan menggunakan api kecil sambil menghisap dari pipet yang satu lagi dan setelah itu asapnya dikeluarkan melalui mulut hingga pikiran terasa rileks;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 222/IL.10040.00/2021 tanggal 08 Mei 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Darma Satria, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,78 gram (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) milik Terdakwa Hextron Matondang, Dkk;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4814/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram. diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Hextron Matondang dan Pittor Halomoan Harianja dengan kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4804/NNF/2021 tanggal 12 Mei 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Hextron Matondang;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Pittor Halomoan Harianja;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik Terdakwa Hextron Matondang dan Pittor Halomoan Harianja adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dalam surat tuntutan tanggal 19 Oktober 2021 Nomor Register Perkara: PDM-130/L.2.24/Enz.2/08/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hextron Maatondang, SE dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Hextron Maatondang, SE dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2945 TAS; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sim. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hextron Matondang, S.E., dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2945 TAS; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 297/Akta Pid/2021/PN Sim tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat oleh Robin Nainggolan, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sim. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 November 2021 oleh Edward Siringoringo Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Robin Nainggolan, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, pada tanggal 18 November 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan II pada tanggal 19 November 2021 oleh Edward Siringoringo Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hextron Maatondang, SE dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Hextron Maatondang, SE dan Terdakwa 2. Pittor Halomoan Harianja dengan pidana penjara masing-masing

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 2945 TAS;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 1 November 2021 Nomor 297/Akta Pid.Sus//2021/PN Sim oleh Edward Siringoringo Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak 7 hari diterimanya surat ini sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang isinya sebagaimana yang dituntut dalam tuntutan sebagai keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sim ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sim, Memori Banding Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menilai bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Simalungun tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Sim. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh kami Tigor Manullang, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, John Pantas Lumban Tobing, SH. MHum. dan Wayan Karya, SH. MHum. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

JOHN PANTAS LUMBAN TOBING, SH. MHUM. TIGOR MANULLANG, SH. MH.

WAYAN KARYA, SH. MHUM.

Panitera Pengganti,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1851/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)